



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT  
ANGSURAN SISTEM GADAI (KRASIDA)  
DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI  
WANPRESTASI DI PERUM PEGADAIAN  
CABANG TEGALBOTO  
KABUPATEN JEMBER**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PAWN-BASED ON  
SYSTEM CREDIT INSTALMENT (KRASIDA)  
AND ITS LEGAL IMPLICATION IN CASE OF  
DEFAULT AT PERUM PEGADAIAN  
TEGALBOTO JEMBER***

**ERNA WIDYANINGSIH  
030710101259**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT  
ANGSURAN SISTEM GADAI (KRASIDA)  
DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI  
WANPRESTASI DI PERUM PEGADAIAN  
CABANG TEGALBOTO  
KABUPATEN JEMBER**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PAWN-BASED ON  
SYSTEM CREDIT INSTALMENT (KRASIDA)  
AND ITS LEGAL IMPLICATION IN CASE OF  
DEFAULT AT PERUM PEGADAIAN  
TEGALBOTO JEMBER***

**ERNA WIDYANINGSIH  
030710101259**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

## **MOTTO**

**“Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, namun terkadang kita melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka”**

**(Alexander Graham Bell, Penemu dan Mantan Presiden National Geographic Society)**

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT  
ANGSURAN SISTEM GADAI (KRASIDA)  
DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI  
WANPRESTASI DI PERUM PEGADAIAN  
CABANG TEGALBOTO  
KABUPATEN JEMBER**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PAWN-BASED ON  
SYSTEM CREDIT INSTALMENT (KRASIDA)  
AND ITS LEGAL IMPLICATION IN CASE OF  
DEFAULT AT PERUM PEGADAIAN  
TEGALBOTO JEMBER***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ERNA WIDYANINGSIH  
030710101259**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**05 FEBRUARI 2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 30 JANUARI 2008**

Oleh  
**Pembimbing**

**H. ARIE SUJATNO, S.H.**  
**NIP. 130 368 777**

**Pembantu Pembimbing**

**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP. 132 164 568**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Suharto dan Ibunda Hasanah yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasehat, semangat serta do'a yang tiada henti di setiap langkah hidupku;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru mulai pendidikan tingkat dasar hingga sekarang.

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM GADAI (KRASIDA) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI DI PERUM PEGADAIAN CABANG TEGALBOTO KABUPATEN JEMBER**

Oleh:

**ERNA WIDYANINGSIH**  
**030710101259**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
**NIP. 130 368 777**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.**  
**NIP. 132 164 568**

**Mengesahkan:**

**Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 985**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 05

Bulan : Februari

Tahun : 2008

**Panitia Penguji,**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 276 661**

**EMI ZULAIKA, S.H.**  
**NIP. 132 288 193**

**Anggota Penguji,**

**1. H. ARIE SUDJATNO, S.H.**  
**NIP. 130 368 777**

.....

**2. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
**NIP. 132 164 568**

.....

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERNA WIDYANINGSIH

NIM : 030710101259

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM GADAI (KRASIDA) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI DI PERUM PEGADAIAN CABANG TEGALBOTO KABUPATEN JEMBER”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika

disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Januari 2008

Yang Menyatakan,

Erna Widyaningsih

Nim. 030710101259

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM GADAI (KRASIDA) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI DI PERUM PEGADAIAN CABANG TEGALBOTO KABUPATEN JEMBER”** dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak. Adapun ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak H. Arie Sudjatno, S.H. Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan masukan-masukan dan nasehat serta dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Pembantu Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan pengarahan dan nasehat serta semangat guna menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Ketua Tim Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H. Sekretaris Tim Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H. Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. Pembantu Dekan III;
7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Perdata;
8. Ibu Sapti Prihatmini, S.H. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang penuh kesabaran dalam memberikan ilmu serta mendidik kami untuk menjadi berguna bagi nusa dan bangsa;
10. Bapak Minnanto, S.H. bagian Humas dan Hukum Perum Pegadaian Kanwil Malang terima kasih atas bantuannya dan juga nasehat yang sangat penting bagi kelanjutan hidup saya dimasa depan;
11. Bapak Muhammad Ali, S.E. Manajer Cabang Perum Pegadaian Tegalboto Kabupaten Jember;
12. Bapak Isom Mulyaqin, S.Pd. Bagian Analis Kredit UKM Perum Pegadaian Cabang Tegalboto Kabupaten Jember terima kasih atas penjelasannya karena sangat membantu penulisan skripsi saya;
13. Ayahanda Suharto dan Ibunda Hasanah yang penuh kasih sayang, perhatian, dukungan serta do'a dalam setiap langkah hidupku;
14. Teman-temanku The Tiara's: my best fren q Diedie (always support me), Futit (teman seperjuangan keep fight), adek-adek q Vina, Lizna, Septi dan Dwi makasih atas keceriaannya selama ini dan tidak lupa juga buat mbak Yanne, mbak Vita, mbak Rita dan mbak Dian makasih atas nasehat dan perhatiannya;
15. Teman-teman baikku Tisha, Dina, Nana, Tatuk, dan Ririn terima kasih atas segala bantuannya dan semoga kita sukses dalam CITA dan CINTA;
16. Mbak Fatin, terima kasih banyak atas dukungan dan nasehatnya yang sangat menyejukkan hati;
17. Mbak-mbakku tersayang Wiwin Susanti dan Indah Dwi Santi terima kasih atas segala nasehat, do'a dan keceriaan selama ini juga atas bantuannya;
18. Keluarga besar Eyang Kakung Muhni dan Eyang Kakung (alm) Suyono;
19. Bulek Sum terima kasih kebaya-nya, bagus banget;
20. Teman kecilku Kun dan temanku yang pemberani Mbak Ratna terima kasih atas semua kenangan kecil kita yang indah serta keberanian yang kalian ajarkan kepadaku;
21. Chusnul Chotimah terima kasih udah menampung aku selama di kota Malang;

22. Keluarga besar Bapak Hadiarto, terima kasih karena telah menyediakan tempat untuk tinggal selama penulis tinggal di Kota Jember ini;
23. Anak-anak Persakopsla: Arie, Didin, Upik, Icun dan Yuli terima kasih atas kenangan, keusilan dan usaha keras yang telah kita lalui bersama untuk bisa mencapai saat ini;
24. Dono terima kasih atas flash disknya dan untuk Joko terima kasih atas segala bantuannya;
25. Teman-teman seperjuangan angkatan 2003 yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu teruskan perjuangan kalian;
26. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, 30 Januari 2008

Penulis

## RINGKASAN

Usaha mikro dan kecil sering kali perkembangannya terhambat oleh kurangnya modal yang tersedia. Berbicara mengenai permodalan yang mereka butuhkan, pemerintah banyak melakukan kebijakan dan memberikan alternatif bantuan yang dapat digunakan sebagai penguatan usaha mikro dan kecil. Salah satunya melalui pemberian bantuan kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang berasal dari Surat Utang Pemerintah No. 005 (SUP 005). Dimana pemerintah memberikan dana pada beberapa lembaga keuangan perbankan dan non perbankan untuk kemudian disalurkan bagi usaha mikro dan kecil. Salah satu lembaga keuangan non bank yang menyalurkan dana yang berasal dari Surat Utang Pemerintah No. 005 (SUP 005) adalah Perum Pegadaian. Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) merupakan salah satu bentuk penyaluran bantuan kredit yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian. Krasida merupakan kredit produktif yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Rumusan masalah dalam skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, diantaranya: pertama, bagaimana proses pengangsuran kredit yang menggunakan sistem gadai; kedua, apakah akibat hukum bagi nasabah yang wanprestasi dalam perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida); dan yang ketiga, bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan pihak Perum Pegadaian Cabang Tegalboto Kabupaten Jember dalam mengatasi nasabah Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) yang wanprestasi.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui proses pengangsuran kredit yang menggunakan sistem gadai; untuk mengkaji akibat hukum bagi nasabah yang wanprestasi dalam perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) serta untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tegalboto Kabupaten Jember dalam mengatasi nasabah Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) yang wanprestasi. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (*Peter Mahmud Marzuki, 2007: 93*).

Bahwa proses pembayaran angsuran kredit dengan sistem gadai atau Krasida hampir sama dengan proses pembayaran angsuran kredit pada umumnya, namun pengenaan biaya sewa modal yang flat/tetap menjadi faktor yang dapat memperingan para nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang pembayarannya dilakukan secara berkala setiap bulan. Keterlambatan pembayaran angsuran kredit dari tanggal angsuran setiap bulannya dikenakan sanksi berupa denda yang besarnya ditentukan. Bagi nasabah yang terlambat atau menunggak membayar angsuran kredit dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo. Apabila nasabah selama 2 kali angsuran menunggak berturut-turut yaitu tunggakan pertama sudah memasuki kategori **Macet (M)** dan tunggakan kedua sudah masuk kategori **Dibawah Pengawasan Khusus (DPK)**, maka terhadap nasabah yang bersangkutan dikirim Surat Peringatan (somasi). Jika Surat Peringatan yang ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Peringatan yang kedua tidak ditanggapi, maka nasabah yang bersangkutan dapat dianggap cidera janji. Cidera janjinya nasabah disini diikuti dengan pelaksanaan eksekusi (penjualan paksa/lelang) terhadap barang jaminan.

Hendaknya pelayanan pemberian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) dapat diperluas sampai ke daerah-daerah, karena kebanyakan tempat usaha mikro dan kecil berada pada daerah-daerah dan kebanyakan juga usaha tersebut merupakan usaha rumahan yang sangat membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan usahanya. Dalam pengenaan sanksi atau hukuman bagi nasabah yang wanprestasi, hendaknya kreditur dalam hal ini Perum Pegadaian terlebih dahulu meninjau atau menanyakan kepada debitur/nasabah apa sebabnya sehingga ia telah lalai dalam membayar angsuran kredit tersebut. Tindakan eksekusi merupakan salah satu alternatif penyelesaian jika debitur/nasabah benar-benar tidak dapat membayar angsuran kredit. Namun, apabila terdapat alternatif lain yang lebih baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak alangkah baiknya bila hal tersebut dapat dilaksanakan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPEL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penulisan. ....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
a. Bahan Hukum Primer .....	7
b. Bahan Hukum Sekunder .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	7



<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Perjanjian .....	9
2.1.1 Pengertian Perjanjian .....	9
2.1.2 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian .....	10
2.1.3 Macam-macam Perjanjian .....	14
2.2 Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) .....	15
2.2.1 Pengertian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) .....	15
2.2.2 Tujuan Pemberian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) .....	15
2.2.3 Syarat-syarat Mengajukan Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) .....	15
2.3 Wanprestasi .....	16
2.3.1 Pengertian Wanprestasi .....	16
2.3.2 Sebab-sebab Terjadinya Wanprestasi .....	17
 <b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	 <b>21</b>
3.1 Proses Angsuran Kredit Yang Menggunakan Sistem Gadai .....	21
3.2 Akibat Hukum Bagi Nasabah yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) .....	33
3.3 Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Pihak Perum Pegadaian Cabang Tegalboto Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Nasabah Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) yang Wanprestasi.....	36
 <b>BAB 4. PENUTUP.....</b>	 <b>40</b>
4.1 Kesimpulan .....	40
4.2 Saran .....	41
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul Lampiran  |
|-----|---|
| 1.  | Surat Ijin Penelitian Dari Fakultas Hukum Universitas Jember  |
| 2.  | Surat Ijin Penelitian Dari Perum Pegadaian Kanwil Malang  |
| 3.  | Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian   |
| 4.  | Kepmen Keuangan RI Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil   |
| 5.  | Kepmen Keuangan RI Nomor 280/KMK.06/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/ 2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Dan Kecil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.06/2004 |
| 6.  | Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 105/US.2.00/2004 tentang Buku Pedoman Operasional Kredit Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai)   |
| 7.  | Lampiran Form Pelayanan KRASIDA   |

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Usaha mikro dan kecil merupakan usaha yang sering didorong agar maju, melalui berbagai program penguatan usaha yang kini tengah diberdayakan oleh pemerintah melalui peran aktif lembaga-lembaga perkreditan, baik perbankan maupun non bank. Di Indonesia sendiri terdapat bermacam-macam bentuk lembaga yang memberikan bantuan perkreditan, baik yang dikelola oleh badan swasta, koperasi maupun badan usaha yang didirikan oleh pemerintah, salah satunya adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang berwenang menyalurkan kredit kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Tujuan ideal dari Perum Pegadaian adalah menyediakan dana segar dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas atas dasar hukum gadai, dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 huruf a Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian).

Usaha mikro dan kecil sering kali perkembangannya terhambat oleh kurangnya modal yang tersedia. Baik modal dalam artian keuangan maupun modal dalam artian berupa barang yang digunakan untuk memperlancar proses produksi. Berbicara mengenai permodalan yang mereka butuhkan, pemerintah banyak melakukan kebijakan dan memberikan alternatif bantuan yang dapat digunakan sebagai penguatan usaha mikro dan kecil. Akan tetapi yang sering terjadi usaha yang dilakukan oleh pemerintah tersebut tidak terdengar lagi kelanjutannya. Namun, hingga saat ini pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), masih terus berusaha memberdayakan mereka melalui program yang senantiasa diperbaharui. Salah satunya melalui pemberian bantuan kredit bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang berasal dari Surat Utang Pemerintah No. 005 (SUP 005). Dimana pemerintah memberikan dana pada beberapa lembaga keuangan perbankan dan non perbankan untuk kemudian disalurkan bagi usaha mikro dan kecil. Salah satu lembaga keuangan non bank yang menyalurkan dana yang berasal dari Surat Utang Pemerintah No. 005 (SUP 005) adalah Perum Pegadaian.

Pada usianya yang ke 106, Perum Pegadaian terus meningkatkan daya saing agar dapat tetap eksis dalam kancah bisnis usaha gadai saat ini dan dimasa yang akan datang. Hal tersebut hanya dapat dicapai melalui kerja keras, serta efisiensi biaya dan produktifitasnya. Untuk mencapai hal tersebut, di samping usaha pokok, manajemen telah melakukan terobosan melalui peluncuran beberapa produk/usaha baru yang dapat membantu penambahan modal kerja bagi pemilik usaha mikro dan kecil, diantaranya seperti :

1. Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi);
2. Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida);
3. Kredit Usaha Rumah Tangga (Krista).

Ketiga bentuk bantuan kredit diatas masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. Bantuan kredit diatas diutamakan diberikan kepada para pemilik usaha mikro dan kecil yang sedang kesulitan modal usaha. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/KMK.06/2004 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.

Dari ketiga produk pemberian bantuan kredit bagi usaha mikro dan kecil diatas, Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) merupakan salah satu bentuk penyaluran bantuan kredit yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian. Krasida merupakan kredit produktif yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Sasaran pemberian Krasida adalah pengusaha yang beroperasi dengan skala mikro dan kecil baik secara perorangan, maupun kelompok usaha baik yang sudah berbentuk badan hukum maupun yang belum berbentuk badan hukum, seperti usaha kaki lima, industri rumah tangga/perajin, kios-kios pasar, toko kelontong (grosir), pedagang, koperasi dan lain-lainnya. Sementara itu sektor-sektor yang dibiayai adalah seperti:

1. Sektor Pertambangan;
2. Sektor Pertanian, terdiri dari:
  - a. Subsektor Pertanian;
  - b. Subsektor Perkebunan;
  - c. Subsektor Peternakan;
  - d. Subsektor Perikanan.

3. Sektor Perindustrian, terdiri dari:
  - a. Subsektor Industri Kerajinan Rakyat;
  - b. Subsektor Industri Logam.
4. Sektor Listrik, Gas Dan Air, terdiri dari:
  - a. Subsektor Listrik;
  - b. Subsektor Gas;
  - c. Subsektor Air.
5. Sektor Kontruksi;
6. Sektor Perdagangan;
7. Sektor Jasa, terdiri dari:
  - a. Subsektor Jasa Pariwisata;
  - b. Subsektor Jasa Perhotelan;
  - c. Subsektor Jasa Telekomunikasi;
  - d. Subsektor Jasa Angkutan;
  - e. Subsektor Jasa Persewaan.

Krasida tergolong kredit yang menguntungkan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil, karena sewa modal yang bersifat flat/tetap sebesar 1% per bulan. Untuk bisa mendapatkan Krasida nasabah dapat menyerahkan jaminan berupa barang bergerak. Objek jaminan Krasida terdiri dari jaminan kredit dan jaminan tambahan. Pada jaminan kredit jenis Krasida dibatasi berupa barang perhiasan emas, emas permata, dan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Tata cara pemeriksaan dan penaksiran jaminan kredit jenis Krasida dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perusahaan dalam operasional gadai konvensional. Jaminan yang kedua merupakan jaminan tambahan. Kelayakan usaha nasabah menjadi jaminan tambahan sebagai pertimbangan penetapan/pemberian kredit yang dibuat berdasarkan permintaan kredit yang dituangkan dalam form Krasida yang berupa formulir hasil analisa kelayakan usaha serta taksiran barang jaminan.

Memang bila dibandingkan dengan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) yang memberikan kemudahan karena barang yang dijadikan jaminan hanya berupa BPKB kendaraan bermotor, sehingga nasabah yang bersangkutan tetap dapat menggunakan barang jaminan yang berupa kendaraan bermotor tersebut sebagai alat angkut/transportasi untuk memudahkan atau melancarkan

usahanya. Namun, Kreasi hanya memberikan pinjaman kredit sampai dengan 60% dari besarnya nilai taksiran barang jaminan. Sedangkan Krasida dapat memberikan pinjaman kredit sampai sebesar 95% dari nilai taksiran barang jaminan. Hal ini dapat terjadi karena barang yang dijadikan jaminan pada kredit jenis Krasida berada pada pihak Perum Pegadaian. Sehingga Perum Pegadaian tidak khawatir bila nasabah yang bersangkutan melakukan wanprestasi. Berbeda dengan kredit jenis Kreasi, karena barang jaminan yang berada pada pihak nasabah, sehingga menyulitkan Perum Pegadaian bila nasabah melakukan wanprestasi.

Jangka waktu kredit jenis Krasida tergantung dari tujuan penggunaan pinjaman oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Apabila pinjaman digunakan untuk keperluan menambah kapasitas usaha (investasi), maka jangka waktu kredit bisa diberikan sampai dengan 36 bulan. Namun, apabila pinjaman kredit yang digunakan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk menambah modal kerja, maka jangka waktu kredit yang diberikan maksimal 12 bulan.

Walaupun Perum Pegadaian sudah melakukan sosialisasi tentang Krasida, tapi masih ada sejumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang belum mengetahui dan belum bisa mendapatkan Krasida. Hal ini terjadi karena masyarakat belum terlalu paham akan prinsip-prinsip 5C yaitu character (sifat), capacity (kapasitas/kemampuan), capital (modal), condition of economy (kondisi ekonomi), dan collateral (jaminan). Kelima prinsip diatas merupakan syarat penilaian dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga pemberi kredit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KREDIT ANGSURAN SISTEM GADAI (KRASIDA) DAN AKIBAT HUKUM JIKA TERJADI WANPRESTASI DI PERUM PEGADAIAN CABANG TEGALBOTO KABUPATEN JEMBER”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana proses pengangsuran kredit yang menggunakan sistem gadai?
2. Apakah akibat hukum bagi nasabah yang wanprestasi dalam perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan pihak Perum Pegadaian Cabang Tegalboto Kabupaten Jember dalam mengatasi nasabah Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) yang wanprestasi?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Skripsi ini mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penulisan skripsi ini adalah bersifat akademis, yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk melatih diri dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan serta mengembangkan dan membuat analisa secara yuridis praktis.
3. Sebagai sumbangan untuk almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna memberikan manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan sebagaimana yang dibahas dalam karya tulis ini.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengangsuran kredit yang menggunakan sistem gadai.
2. Untuk mengkaji akibat hukum bagi nasabah yang wanprestasi dalam perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida).

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Tegalboto Kabupaten Jember dalam mengatasi nasabah Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) yang wanprestasi.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Suatu penulisan karya ilmiah dapat dikatakan memenuhi syarat ilmiah apabila dalam penyusunannya menggunakan metode ilmiah. Dalam hal ini karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan dan dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya. Penggunaan metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan data-data yang diperoleh menjadi suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, Peraturan pemerintah, Keputusan Menteri serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas.

##### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya (*Peter Mahmud Marzuki, 2007:93*).



### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun macam-macam bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Kecil, Keputusan Direksi Nomor 105 Tahun 2004 tentang Buku Pedoman Operasional Krasida.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, serta surat kabar yang bertujuan untuk memperjelas isi dari pokok permasalahan yang dibahas. Hasil wawancara dengan pejabat yang paling punya wewenang pun bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara itu tidak bersifat autoritatif.

### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan, yang setelah itu keseluruhan bahan hukum dan data yang diperoleh oleh penulis kemudian dilakukan pengkajian secara lebih mendalam dengan analisa deskriptif kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran dari suatu permasalahan yang tidak didasarkan angka-angka statistik, melainkan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan

**cara deduktif yaitu berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum menjadi hal-hal yang bersifat lebih khusus.**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perjanjian**

##### **2.1.1 Pengertian Perjanjian**

Pengertian perjanjian dapat berasal dari beberapa sumber. Salah satunya yaitu Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum perdata yang memberikan definisi tentang pengertian perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Jadi menurut definisi dari Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian yang dimaksud hanya bersifat sepihak saja, namun perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban yang sepihak saja adalah bukan sebuah perjanjian. Maka dari itu dalam pasal 1313 KUHPerdata hendaknya kalimat satu orang atau lebih digantikan dengan pihak-pihak mengikatkan diri satu dengan lainnya (Moch. Chidir Ali dkk, 1993: 13). Bergantung dari jumlah orang-orang yang ikut serta melaksanakan perbuatan hukum, maka kita mengenal perbuatan hukum seperti sepihak, yang timbal balik, dan yang bersegi banyak. Sedangkan para ahli hukum yang lain berpendapat bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu (Subekti dalam Johannes Ibrahim, 2004: 7). Pada perjanjian, terdapat beberapa Asas Hukum Perjanjian, diantaranya:

a. Tidak boleh main hakim sendiri

Meskipun hukum telah menjamin hak seorang sebagai pihak yang beritikad baik, untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya yang dilanggar, dengan adanya asas tidak boleh main hakim sendiri, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menegakkan haknya menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku (I.G. Rai Widjaya, 2002: 25-26).

b. Kebebasan berkontrak

Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka dan bebas, maksudnya adalah bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian sesuai dengan maksud dan keinginannya. Sistem terbuka dalam hukum perjanjian

memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengatur dan menentukan isi suatu perjanjian asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (I.G. Rai Widjaya, 2002: 27).

c. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme mempunyai arti penting yaitu untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus atau kesepakatan (Johannes Ibrahim, 2004: 14).

### 2.1.2 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak menentukan suatu formalitas tertentu bagi pemberian gadai. Dengan rumusan Pasal 1151 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. Dapat diketahui bahwa pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian pokok. Dengan demikian berarti sahnya suatu perjanjian gadai harus mamenuhi syarat sahnya suatu perjanjian secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Dengan rumusan yang menyatakan bahwa:

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam buku Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek syarat sahnya perjanjian selanjutnya dikelompokkan ke dalam dua syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

a. Pemenuhan syarat subjektif

Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka pemberian kredit secara sistem gadai harus memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian. Sebagaimana dapat dilihat

dari rumusan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat subjektif sahnya perjanjian dapat dibedakan ke dalam dua hal pokok, yaitu:

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak mengenai hal-hal yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, mengenai cara melaksanakannya, mengenai saat pelaksanaan, dan mengenai pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati tersebut. Sebelum kesepakatan tercapai diantara para pihak, maka pada umumnya diantara para pihak akan terlebih dahulu dilakukan pembicaraan atau umumnya dinamakan dengan negosiasi. Dalam negosiasi tersebut, salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai hal-hal yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan diperkenankan oleh hukum untuk disepakati oleh para pihak. Persyaratan yang disampaikan tersebut dikenal dengan nama "penawaran". Jadi penawaran itu berisikan kehendak dari salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian, yang disampaikan kepada lawan pihaknya, untuk memperoleh kesepakatan dari lawan pihaknya tersebut, yang nantinya akan mewujudkan suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran selanjutnya harus menentukan apakah ia menerima penawaran yang disampaikan oleh pihak yang melakukan penawaran tersebut. Dalam hal pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran, menerima penawaran yang diberikan, maka tercapailah kesepakatan tersebut. Sedangkan jika pihak lawan dari pihak yang melakukan penawaran tidak menyetujui penawaran yang disampaikan tersebut, maka ia dapat mengajukan penawaran balik, yang memuat ketentuan-ketentuan yang dianggap dapat dipenuhi, atau yang sesuai dengan kehendaknya, yang dapat dilaksanakan, dipenuhi atau diterima olehnya. Dalam hal yang demikian maka kesepakatan belum tercapai. Keadaan tawar-menawar ini akan terus berlanjut hingga pada akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh para pihak dalam perjanjian

tersebut. Saat penerimaan yang paling akhir dari serangkaian penawaran atau bahkan tawar-menawar yang disampaikan dan dimajukan oleh para pihak secara bertimbal balik adalah saat tercapainya kesepakatan.

## 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subjektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah di antara para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Meskipun kedua hal tersebut secara prinsipil berbeda, namun dalam membahas masalah kecakapan bertindak yang melahirkan suatu perjanjian yang sah, maka masalah kewenangan untuk bertindak juga tidak dapat dilupakan. Jika masalah kecakapan untuk bertindak berkaitan dengan masalah kemampuan dari orang-perorangan yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum (yang pada umumnya dilihat dari sisi kedewasaan), masalah kewenangan berkaitan dengan kapasitas orang-perorangan tersebut yang bertindak atau berbuat dalam hukum. Dapat saja seorang yang cakap bertindak dalam hukum tetapi ternyata tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sebaliknya seseorang yang dianggap berwenang untuk bertindak melakukan suatu perbuatan hukum, ternyata karena suatu hal dapat menjadi tidak cakap untuk bertindak dalam hukum. Penilaian mengenai kecakapan bertindak dan kewenangan bertindak ini harus dibuat atau dilakukan secara berurutan. Sebelum seseorang berbicara mengenai kewenangan untuk bertindak, haruslah terlebih dahulu dicari tahu mengenai kecakapan untuk bertindak dalam hukum. Setelah seseorang dinyatakan cakap untuk bertindak (yang pada umumnya dikaitkan dengan tindakan yang dikaitkan untuk dan atas namanya sendiri), baru kemudian dicari tahu apakah orang tersebut cakap bertindak dalam hukum dan juga berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu (yang dalam hal ini biasanya dihubungkan dengan kapasitas dari orang-perorangan tersebut dengan yang “diwakilinya”).

b. Pemenuhan syarat objektif

Syarat objektif sahnya perjanjian dapat dibedakan ke dalam dua hal pokok, yaitu:

1) Suatu hal tertentu

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUHPerdota, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.*
- (2) *Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.*

Ketentuan Pasal 1332 KUHPerdota menyatakan bahwa hanya kebendaan yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian, pada dasarnya hanya menegaskan kembali bahwa yang masuk dalam rumusan perjanjian ini adalah kebendaan yang masuk dalam lapangan harata kekayaan. Jadi kebendaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang berada diluar lapangan harta kekayaan (yang terutama diatur dalam Buku II KUHPerdota tentang kebendaan) tidak dapat dijadikan pokok perjanjian, karena kebendaan tersebut tidak termasuk dalam rumusan kebendaan menurut Pasal 1131 KUHPerdota, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan bagi pelunasan perikatan.

2) Suatu sebab yang halal atau tidak terlarang

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 KUHPerdota. Pasal 1335 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. KUH Perdata tidak memberikan pengertian atau definisi dari “sebab” yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Hanya saja dalam Pasal 1335 KUHPerdota, dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah:

1. bukan tanpa sebab;
2. bukan sebab yang palsu;
3. bukan sebab yang terlarang.

Dalam uraian yang diberikan dalam *Buku Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, dalam pembahasan mengenai asas kebebasan berkontrak, telah disinggung bahwa pada dasarnya hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak, ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu maka selanjutnya dalam Pasal 1336 KUHPerdota menyatakan lebih lanjut bahwa jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, atau jika ada suatu sebab lain daripada yang dinyatakan itu, perjanjian itu adalah sah.

### 2.1.3 Macam-macam Perjanjian

Pada kenyataannya bentuk-bentuk perjanjian dalam kehidupan masyarakat terdiri dari bermacam-macam bentuk. Subekti dalam bukunya yang berjudul *Aneka Perjanjian* mengemukakan beberapa macam perjanjian yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat, diantaranya:

1. Perjanjian jual-beli menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdota yang menyatakan bahwa jual-beli ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
2. Perjanjian tukar-menukar menurut ketentuan Pasal 1541 KUHPerdota yang menyatakan bahwa tukar-menukara ialah suatu perjanjian, dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal-balik, sebagai gantinya suatu barang lain.
3. Perjanjian sewa-menyewa menurut ketentuan Pasal 1548 KUHPerdota yang menyatakan bahwa:

*“Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut belakangan disanggupi pembayarannya “.*



#### 4. Perjanjian sewa-beli

adalah suatu macam jual-beli, setidaknya-tidaknya lebih mendekati jual-beli dari pada sewa-menyewa, meskipun sebenarnya merupakan campuran dari keduanya.

#### 5. perjanjian pinjam-meminjam menurut ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

*“Pinjam-meminjam ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.*

### 2.2 Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)

#### 2.2.1 Pengertian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)

Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) adalah bentuk layanan pemberian pinjaman kepada masyarakat menengah ke bawah yang mempunyai usaha mikro dan kecil untuk pembiayaan kegiatan usahanya atas dasar hukum gadai yang pelunasannya diangsur setiap bulan sesuai jangka waktu pinjaman. Sedangkan dalam buku informasi produk-produk Pegadaian dan Keunggulannya, Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) diartikan sebagai kredit yang berasal dari pemerintah melalui Surat Utang Pemerintah Nomor 005 (SUP 005) diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil dengan sistem gadai (barang jaminan diserahkan).

#### 2.2.2 Tujuan Pemberian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)

Tujuan pemberian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) bagi pemilik usaha mikro dan kecil adalah menguatkan permodalan usaha mikro dan kecil dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing. Hal ini dilakukan agar para pemilik usaha mikro dan kecil tidak hanya menjadi penonton dalam pergerakan ekonomi yang semakin berkembang, karena saat ini sudah selayaknya usaha mikro dan kecil mulai menjadi salah satu unsur penggerak roda perekonomian yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kecil. Salah satu bentuk bantuan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan alternatif bantuan kredit berupa Krasida yang diberikan melalui Perum Pegadaian.

### **2.2.3 Syarat-syarat Mengajukan Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)**

Untuk dapat memperoleh kredit angsuran sistem gadai (krasida), perlu dilakukan beberapa pemeriksaan, diantaranya:

#### **a. Pemeriksaan dokumen**

1. Warga negara Indonesia yang mempunyai domosili tetap/jelas (dibuktikan dengan melampirkan copy KTP yang ditunjukkan aslinya);
2. Copy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengan aslinya;
3. Dokumen kepemilikan barang jaminan kendaraan bermotor sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku pada ketentuan layanan Kredit Gadai biasa.
4. Persetujuan suami/istri dengan melampirkan copy KTP dan membubuhkan tanda tangan surat perjanjian kredit;
5. Surat Keterangan Lurah atau Kepala Desa yang menerangkan bahwa calon nasabah benar-benar mempunyai usaha produktif yang legal dan layak pinjaman sebagai tambahan modal kerja/tambahan investasi.

#### **b. Pemeriksaan barang jaminan dan penetapan uang pinjaman**

1. prosedur dan tata cara menetapkan besarnya taksiran barang jaminan dilakukan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelayanan gadai biasa;
2. penetapan besarnya uang pinjaman dilakukan dengan pertimbangan kelayakan usaha dan besarnya nilai taksiran dan juga memperhitungkan resiko fluktuasi harga dengan cara menetapkan patok taksiran.

## **2.3 Wanprestasi**

### **2.3.1 Pengertian Wanprestasi**

Sebelum membahas tentang pengertian wanprestasi, terlebih dahulu penulis menguraikan pengertian prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, biasanya berupa benda berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan berupa benda tak berwujud berupa hak (Abdulkadir Muhammad, 1982 :86). Pemenuhan prestasi adalah hakekat dari suatu perikatan. Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Ketiganya tersebut merupakan wujud dari prestasi.

Pengertian wanprestasi berasal dari istilah bahasa Belanda wanprestatie yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena undang-undang maupun perikatan yang timbul karena perjanjian. (Muhammad, 1992:20). Perikatan yang timbul karena kedua belah pihak (debitur dan kreditor) dengan sengaja bersepakat mengikatkan diri, dalam perikatan kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditor berhak atas prestasi.

Ada beberapa pengertian dari wanprestasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum (Johannes Ibrahim, 2004: 55) diantaranya:

1. Menurut Elly Erawaty

Waprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

2. Menurut Subekti

Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi", ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

3. Menurut Yahya Harahap

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga 'terlambat' dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.

Jadi secara sederhana wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga debitur dikatakan wanprestasi dan ini merupakan pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum (I.G Rai Widjaya, 2002: 51).

### 2.3.2 Sebab-Sebab Terjadinya Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian kredit, seperti umumnya juga dalam perjanjian-perjanjian lainnya, biasanya diperinci hal-hal yang apabila dilakukan oleh salah satu pihak, maka terjadilah wanprestasi dan menyebabkan pihak lain dapat memutuskan perjanjian tersebut. Hal-hal atau kejadian-kejadian seperti ini sering disebut dengan wanprestasi atau *Events of Default* (Munir Fuady, 2002:44)

Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang telah diperjanjikan oleh debitur, pada dasarnya disertai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian;
- b. karena keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*), alasan-alasan tersebut berada diluar kemampuan debitur sehingga debitur tidak dapat dipersalahkan.

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada atau tidak keadaan yang dapat menunjukkan debitur wanprestasi dapat dilihat dari :

- a. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru, artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi sebagaimana menurut kualitas yang ditentukan dalam undang-undang ataupun dalam perjanjian.
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, dengan kata lain waktu dalam perjanjian tidak dipenuhi.

Wanprestasi mempunyai akibat hukum yang penting seorang debitur itu sendiri. Untuk mengetahui sejak kapan debitur melakukan wanprestasi perlu diperhatikan dalam perjanjian itu ada ketentuan tenggang waktu pemenuhan prestasinya atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pemenuhan prestasi tidak

ditentukan, dipandang perlu untuk mengingatkan debitur guna memenuhi prestasinya. Sebaliknya dalam hal tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan, maka menurut ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Maksudnya bahwa si berhutang dikatakan lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan kata sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Terhadap wanprestasi tersebut, seorang debitur menanggung akibat-akibat yang tidak menguntungkan diantaranya :

1. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPPerdata, apabila debitur wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Pengertian rugi (*schade*) menurut undang-undang adalah kerugian nyata (*feitelijknadee*) yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji (Mariam Darus Badruzaman, 1991: 21)

2. Pembatalan perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1267 KUHPPerdata disebutkan bahwa :

*"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga".* (Johannes Ibrahim, 2004: 56-57).

3. Peralihan risiko

Risiko merupakan kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian (Subekti dalam I.G. Rai Widjaya, 2002: 45).

4. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di pengadilan.

Apabila salah satu pihak wanprestasi dan tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian, maka dapat diperkarakan ke pengadilan. Biaya perkara akan dilimpahkan pada pihak yang wanprestasi atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah ialah kredit-kredit yang tergolong sebagai kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Istilah kredit bermasalah telah digunakan dalam dunia perbankan Indonesia sebagai terjemahan *problem loan*. Timbulnya kredit bermasalah dikarenakan adanya indikator debitur tidak mau membayar utangnya, prosedur pemberian kredit yang menyimpang atau bahkan dapat dikatakan masih lemahnya profesionalisme pengelola perbankan (dalam hal ini lembaga pemberi kredit yaitu Perum Pegadaian). Sedangkan penyebab terjadinya kredit macet dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal yakni faktor internal meliputi kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari debitur, dan lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit. Faktor eksternal meliputi kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau kegiatan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga (Rahmadi Usman, 2003: 259).







## **BAB III PEMBAHASAN**

### **3.1 Proses Angsuran Kredit yang Menggunakan Sistem Gadai**

Perum Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Secara umum kredit gadai atau yang menggunakan sistem gadai merupakan pemberian pinjaman atau kredit dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan dengan kata lain kredit gadai merupakan pinjaman atau kredit yang diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah berdasarkan hukum gadai dan prasyarat tertentu yang penyelesaian pinjamannya dilakukan dengan cara mengembalikan uang pinjaman beserta sewa modalnya. Dalam menjamin suatu tagihan, Perum Pegadaian memberikan persyaratan berupa adanya barang jaminan bagi kredit yang dikeluarkan. Ini dilakukan demi keamanan kredit yang telah dikeluarkan oleh pihak Perum Pegadaian.

Perjanjian kredit gadai atau yang menggunakan sistem gadai itu terjadi apabila seseorang calon nasabah membawa barang jaminan gadai ke pegadaian untuk mendapatkan kredit gadai. Apabila tidak ada barang jaminan gadai maka perjanjian kredit tidak bisa dilakukan. J. Satrio (1996:110) menyatakan bahwa, sifat gadai adalah *accessoir*, yang dimaksud disini adalah perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya. Sedangkan didalam praktek kenyataannya tidak seperti itu, kenyataannya bahwa perjanjian pokoknya yang mengabdikan kepada perjanjian gadai. Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit ini akan diberikan apabila ada barang jaminan, sehingga barang jaminan tersebut juga digunakan sebagai syarat utama dalam menggadaikan. Apabila calon nasabah ingin mengajukan perjanjian kredit tanpa didahului dengan menyerahkan barang yang akan digadaikan atau digunakan sebagai jaminan maka tidak akan mendapatkan pinjaman kredit. Disini dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit itu ada apabila didahului dengan adanya perjanjian gadai atau juga bisa dikatakan bahwa tidak ada barang jaminan maka tidak ada kredit.

Proses terjadinya perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit dengan sistem gadai yaitu menggunakan jaminan ini ada apabila seseorang ingin mendapatkan pinjaman berupa uang dengan menjaminkan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis. Secara umum syarat-syarat ekonomis yang dipenuhi dari jaminan perkreditan yaitu:

- a. Mempunyai nilai ekonomis, dapat diperjual belikan secara umum dan secara bebas;
- b. Barang jaminan tersebut harus mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti;
- c. Nilai barang jaminan harus konstan dan akan lebih baik jika nilainya juga meningkat di kemudian hari;
- d. Secara fisik jaminan tersebut tidak cepat lusuh atau rusak sebab akan mengurangi nilai ekonomisnya;
- e. Barang jaminan tersebut mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu kredit yang dijaminnya; dan
- f. Selain barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, barang tersebut juga bukan barang yang dilarang.

Dalam dunia usaha pasti akan timbul risiko yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari, karena usaha adalah menghitung risiko yang mungkin akan ditanggung atau sebaliknya diperoleh pendapatan yang diinginkan. Maka dalam memberikan kepercayaan kepada orang/calon nasabah harus di perhitungkan/dipertimbangkan risiko yang paling kecil. Untuk menghitung risiko yang paling kecil, maka sebelum memberikan pinjaman kredit dengan fasilitas Krasida, yang harus dipahami adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemauan;
2. Adanya kemampuan;
3. Adanya pengetahuan.

Dari tiga unsur diatas, maka akan timbul apa yang biasa disebut dengan syarat penilaian pemberian kredit perbankan atau Prinsip 5 C, yaitu:

- a. Karakter (sifat)

Untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad baik dan kejujuran calon nasabah lebih dititik beratkan pada aspek moral. Dasar-dasar dari sifat

seseorang debitur yang baik adalah kejujuran, integritas dan beban moral. Setiap manusia mempunyai watak yang berbeda. Character merupakan faktor dominan dalam penilaian pemberian kredit.

Cara untuk memperoleh gambaran character calon nasabah:

- a. Teliti daftar riwayat hidup
- b. Teliti reputasi dilingkungannya
- c. Teliti usahanya
- d. Meminta bank information
- e. Data dari asosiasi calon debitur

Hal –hal lain yang perlu di amati dari calon nasabah adalah:

- a. Apakah sering/hoby berjudi
  - b. Apakah senang hidup berfoya-foya/gaya hidup mewah
  - c. Apakah suka minum-minuman keras/mabuk
  - d. Apakah dalam bekerja asal-asalan atau kurang serius
  - e. Apakah sering ada tamu datang menagih hutang
  - f. Apakah dalam menyelesaikan hutangnya lancar /tidak lancar atau sering menunggak
  - g. Apakah dalam kehidupan sehari-hari wajar-wajar saja
  - h. Apakah dari keluarga taat beribadah
  - i. Apa rumah/toko yang ditempati saat ini milik sendiri atau kontrak
  - j. Apakah dalam bekerja dilakukan dengan tekun, misalnya:
    1. Jam buka/tutup tempat usaha tepat waktu;
    2. Selalu menunggu tempat usaha, kecuali ada keperluan yang sangat penting dan ada yang mewakili menunggu tempat usaha.
- b. Capacity (kapasitas/kemampuan)

Usaha yang dibiayai dengan kredit pada prinsipnya merupakan usaha yang dikelola dengan baik oleh nasabah. Hal ini dimaksudkan agar usaha tersebut dapat berkembang dengan baik sehingga terhindar dari kemacetan dalam pengembalian kredit kepada bank atau lembaga penyalur kredit lainnya. Capacity bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan kredit. Capacity/kapasitas berkaitan erat dengan:

- a. Kemampuan debitur untuk membayar atau mengangsur kredit
- b. Menilai kemampuan mengelola kas
- c. Menilai kemampuan mengelola usaha

Selain itu untuk mengukur kemampuan calon nasabah atau debitur dilakukan cara:

- a. Menilai latar belakang calon debitur
- b. Jangan terpujau atau tertipu penampilan sesaat dari calon nasabah atau debitur
- c. Analisis terhadap kinerja keuangan
- d. Menilai latar belakang calon debitur
- e. Penilaian aspek yuridis
- f. Penilaian kemampuan mengelola usaha/manajemen yang meliputi:
  1. Produksi dan mesin/peralatan
  2. Mengelola modal kerja
  3. Melakukan pemasaran produk
  4. Mengelola SDM, berapa jumlah/gaji per pegawai

c. Capital (modal)

Keberadaan capital (modal) adalah untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki modal yang memadai untuk usaha, karena capital (modal) menggambarkan sumber pembiayaan cicilan kredit. Capital (modal) dapat berupa tabungan yang dimiliki di Bank, Polis Asuransi, tanah, bangunan, tempat usaha, mesin/peralatan, barang dagangan, atau sumber lain yang sewaktu-waktu dapat ditarik untuk membayar cicilan.

d. Condition of Economy (kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi adalah keadaan yang akan mencerminkan pengaruh terhadap usaha yang dijalankan. Kondisi yang dimaksud, dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. kondisi eksternal-makro ekonomi meliputi inflasi, pertumbuhan ekonomi, politik, budaya, kebijakan pemerintah, faktor hukum dan lain-lain yang berpeluang mempengaruhi keadaan perekonomian serta dunia usaha lainnya.

## 2. kondisi internal

adalah kegiatan/kinerja yang dilakukan oleh manajemen atau seorang yang akan mempengaruhi keadaan usaha.

### e. Collateral (jaminan)

Jaminan menjadi bagian yang penting untuk dipertimbangkan dalam memberikan kredit. Jika skim kredit memiliki kelemahan dan untuk mengamankan kemungkinan nasabah wanprestasi. Pada hakekatnya jaminan dapat digunakan sebagai sumber penyelamatan kredit apabila nasabah wanprestasi. Pada prinsipnya penyaluran kredit tidak selalu harus dengan jaminan kredit, sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki debitur/nasabah pada dasarnya sudah merupakan jaminan atas prospek usaha itu sendiri. Hanya saja, jika suatu kredit dilepas tanpa agunan, kredit itu akan memiliki resiko yang sangat besar karena jika usaha atau investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula maka akan menimbulkan kerugian bagi kreditur sebab dana yang disalurkan berpeluang untuk tidak dapat dikembalikan. Itu berarti kredit tersebut macet tanpa ada aset nasabah yang dapat digunakan untuk menutup kredit yang tidak terbayar. Namun akan lain halnya jika ada barang jaminan/agnan yang digunakan sebagai jaminan.

Perum Pegadaian memberikan kredit jenis Krasida dengan cara terlebih dahulu mengisi formulir permohonan Krasida yang di lanjutkan dengan mengisi form perjanjian yang didalamnya terdapat beberapa klausul yang harus disetujui oleh para pihak yaitu Form Perjanjian Hutang Piutang Dengan Kuasa Menjual. Form Perjanjian Hutang Piutang Dengan Kuasa Menjual merupakan perjanjian kredit bagi kedua belah pihak yaitu Perum Pegadaian selaku kreditur dengan orang/badan usaha selaku debitur. Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian khusus baik oleh bank atau lembaga lain (yang diberi hak untuk menyalurkan kredit) selaku kreditur ataupun nasabah debitur, dikarenakan perjanjian kredit merupakan dasar hubungan kontraktual antara para pihak. Dari perjanjian kredit dapat ditelusuri berbagai hal tentang pemberian, penggolongan, ataupun penatausahaan kredit. Menurut Ch. Gatot Wardoyo (Johannes Ibrahim, 2004: 30) perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi diantaranya:

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit sebagai alat untuk *monitoring* kredit (Muhammad Djumhana, 2000: 228).

Sebelum membahas mengenai proses pengangsuran kredit dengan sistem gadai, alangkah baiknya bila terlebih dahulu di uraikan mengenai prosedur bagaimana cara untuk mendapatkan kredit dengan sistem gadai atau Krasida. Untuk mendapatkan kredit dengan sistem gadai yang ada di Perum Pegadaian, maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dokumen nasabah sebagai kelengkapan persyaratan pengajuan kredit, yang meliputi:

1. Warga negara indonesia yang mempunyai domisili tetap/jelas (dibuktikan dengan melampirkan copy KTP yang ditunjukkan aslinya);
2. Copy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dengan aslinya disertakan sebagai bukti;
3. Dokumen kepemilikan barang jaminan kendaraan bermotor sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku pada ketentuan layanan Kredit Gadai biasa;
4. Persetujuan suami/istri dengan melampirkan copy KTP dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Perjanjian Kredit (Perjanjian Hutang Piutang dengan Kuasa Menjual);
5. Surat Keterangan Lurah atau Kepala Desa yang menerangkan bahwa calon nasabah benar-benar mempunyai usaha produktif yang legal dan layak mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal kerja/tambahan investasi.

Setelah pemeriksaan dokumen selesai dilakukan, maka diteruskan dengan prosedur dan tata cara menetapkan besarnya taksiran barang jaminan yang ketentuannya mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelayanan gadai biasa sebagaimana tercantum dalam Pedoman Operasional Kredit Gadai biasa. Sedangkan penetapan besarnya uang pinjaman dilakukan dengan pertimbangan bahwa pemberian kredit ini didasarkan pada kelayakan usaha dan besarnya nilai taksiran yang juga sudah memperhitungkan resiko fluktuasi harga dengan cara

menetapkan patok taksiran, maka besarnya pinjaman maksimum yang dapat diberikan kepada nasabah/debitur adalah sebesar 95% dari nilai taksiran barang jaminan. Sedangkan langkah-langkah pelayanan kredit dengan fasilitas Krasida adalah sebagai berikut:

#### 1. Nasabah

1. Mengisi formulir permohonan kredit Krasida (lampiran 7);
2. Menyerahkan Fomulir permohonan Krasida yang telah diisi kepada Petugas Fungsional Krasida dengan melampirkan:
  - Barang jaminan emas, permata dan atau kendaraan bermotor;
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri dan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili dari kelurahan (bagi nasabah yang alamatnya tidak sama dengan KTP); dan
  - Menyerahkan Surat Keterangan Lurah/Kades bahwa calon nasabah/debitur benar-benar memiliki usaha legal yang layak dibiayai/diberi pinjaman.
3. Bilamana perlu bersama petugas Krasida melakukan peninjauan domisili/lokasi usaha;
4. Menandatangani dan menerima Surat Perjanjian Hutang Piutang Dengan Kuasa Menjual Kembali dan Formulir Bukti Penerimaan Uang (lampiran 7);
5. Menyerahkan Formulir Perjanjian Hutang Piutang dengan Kuasa Menjual dan Formulir Bukti Penerimaan Uang (lampiran 7) kepada kasir sebagai dasar penerimaan uang (kredit); dan
6. Menerima uang sebesar yang tercantum pada Formulir Bukti Penerimaan Uang dan Formulir Perjanjian Hutang Piutang dengan Kuasa Menjual bersama lembar pertama dari kedua formulir tersebut.

#### 2. Petugas Krasida

1. Menerima barang jaminan dan formulir permohonan Krasida yang telah diisi nasabah/debitur serta dokumen pendukung untuk pemeriksaan administrasi;
2. Petugas Krasida melakukan penaksiran barang jaminan dan menuangkannya dalam Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha serta

Taksiran Barang Jaminan (lampiran 7). Selanjutnya setelah proses penaksiran selesai, maka terhadap barang jaminan yang berupa perhiasan emas/permata dimasukkan ke dalam kantong barang jaminan. Sedangkan barang jaminan berupa kendaraan bermotor baik beroda dua atau empat setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan peralatan dan kebersihannya ditempatkan di dalam gudang bersama dengan barang jaminan yang lainnya. Setelah itu barang jaminan diberi nomor dengan menggunakan salah satu kitir nomor yang tertera pada Surat Perjanjian Kredit (Perjanjian Hutang Piutang Dengan Kuasa Menjual), sedangkan kitir nomor lain diserahkan kepada nasabah;

3. Bila perlu bersama calon nasabah/debitur melakukan peninjauan domisili/lokasi usaha calon nasabah/debitur. Hasil analisa dituangkan dalam Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha serta Taksiran Barang Jaminan;
4. Menyerahkan Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha serta Taksiran Barang Jaminan yang telah diisi berikut barang jaminannya kepada Manajer Cabang untuk keputusan persetujuan kredit;
5. Mempersiapkan, memberi nomor Formulir Perjanjian Hutang Piutang dengan Kuasa Menjual dan barang jaminan, dan Formulir Bukti Penerimaan Uang masing-masing rangkap 2 (dua), serta kartu register angsuran kredit Krasida; dan
6. Petugas Krasida mengadministrasikan dan menyimpan berkas Krasida.

### 3. Manajer Cabang

1. Manajer cabang menerima barang jaminan dan Formulir Hasil Analisa Kelayakan Usaha serta Taksiran Barang Jaminan, memeriksa kembali penaksiran barang jaminan dan menetapkan besarnya kredit berdasarkan nilai taksiran barang jaminan dan analisa kelayakan usaha;
2. Setelah proses penandatanganan Surat Perjanjian Kredit selesai manajer cabang me-matrys barang jaminan untuk disimpan didalam



kluis (barang jaminan berupa perhiasan) sedangkan dokumen pinjaman yang telah ditetapkan taksiran dan besarnya uang pinjaman disimpan oleh petugas administrasi Krasida; dan

3. Bersama nasabah dan istrinya/suaminya menandatangani Formulir Perjanjian Hutang Piutang dengan Kuasa Menjual, dan selanjutnya menyerahkan kembali kepada petugas Krasida beserta barang jaminannya.
4. Kasir
  1. Menerima Formulir Bukti Penerimaan Uang dan mencocokkannya dengan Formulir Perjanjian Hutang Piutang dengan Kuasa Menjual; dan
  2. Menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera pada Formulir Bukti Penerimaan Uang serta mengembalikannya bersama Formulir Perjanjian Hutang Piutang dengan Kuasa Menjual (lembar pertama/asli) kepada nasabah/debitur.

Sebelum membahas mengenai langkah-langkah pembayaran angsuran kredit Krasida, maka sebaiknya terlebih dahulu mengetahui bagaimana sistem perhitungan dalam membayar kredit Krasida yang dikenakan sewa modal flat (tetap). Sistem pengembalian kredit dalam Krasida dilakukan dengan cara angsuran bulanan dengan perhitungan flat (tetap). Besarnya angsuran dihitung dan ditetapkan berdasarkan perhitungan dari angsuran uang pinjaman ditambah sewa modal. Jumlah uang pinjaman ditambah sewa modal selama jangka waktu kredit dibagi dengan jangka waktu kredit (bulan) atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Cicilan (Cn)} = \frac{\text{UP} + n (\text{UP} \times \text{SM})}{n}$$

Keterangan:

UP = Uang Pinjaman

n = Jangka waktu kredit

SM = Tarif sewa modal sebulan

Contoh:

$$\begin{aligned}
 \text{Besarnya Uang Pinjaman} &= \text{Rp. 24.000.000,00} \\
 \text{Sewa Modal} &= 1\% \text{ (satu persen) perbulan} \\
 \text{Jangka waktu kredit} &= 12 \text{ bulan} \\
 \text{Angsuran perbulan} &= \frac{\text{Rp. 24.000.000} + 12 (\text{Rp. 24.000.000} \times 1\%)}{12} \\
 &= \frac{\text{Rp. 24.000.000} + 12 (\text{Rp. 240.000})}{12} \\
 &= \frac{\text{Rp. 24.000.000} + \text{Rp. 2.880.000}}{12} \\
 &= \frac{\text{Rp. 26. 880.000}}{12} \\
 &= \text{Rp. 2.240.000,00}
 \end{aligned}$$

Angsuran terdiri dari:

$$\begin{aligned}
 \text{Cicilan Uang Pinjaman} &= \text{Rp. 24.000.000} : 12 = \text{Rp. 2.000.000} \\
 \text{Sewa Modal} &= 1\% \text{ (satu persen)} \times \text{Rp. 24.000.000} = \text{Rp. 240.000} \\
 \text{Jumlah Angsuran} &= (\text{UP} + \text{SM}) = \text{Rp. 2.240.000,00}
 \end{aligned}$$

Prosedur pembayaran angsuran kredit dengan fasilitas Krasida yang terdiri dari tiga pihak yaitu nasabah, pegawai administrasi Krasida dan petugas kasir, sedangkan cara kerjanya meliputi:

#### 1. Nasabah

Untuk melakukan pembayaran kredit Krasida nasabah mendatangi petugas loket dengan membawa Bukti Penerimaan Uang atau Form Bukti Angsuran Kredit Krasida bulan sebelumnya serta Kartu Register Angsuran Kredit Krasida untuk memudahkan pencarian data. Disini nasabah membayar uang angsuran kredit Krasida ke loket kasir.

#### 2. Pegawai Administrasi Krasida

Pegawai administrasi Krasida menerima Form Bukti Angsuran Kredit Krasida bulan sebelumnya dan Kartu Angsuran Krasida dari nasabah yang bersangkutan setelah dicocokkan dengan Kartu Register Angsuran Kredit Krasida. Selanjutnya pegawai administrasi krasida mengisi besarnya angsuran termasuk denda bila ada pada Form Bukti Angsuran Kredit Krasida yang baru

dan menyerahkannya kepada nasabah yang bersangkutan. Hal tersebut dilanjutkan dengan mencocokkan Form Bukti Angsuran Kredit Krasida dan dicatat pada Kartu Angsuran Krasida. Setelah itu pegawai administrasi krasida menyimpan semua dokumen dalam file khusus.

### 3. Petugas Kasir

Petugas kasir menerima dan memeriksa Form Bukti Angsuran Kredit Krasida dan Kartu Angsuran Krasida yang telah dibuat oleh pegawai administrasi krasida. Selanjutnya petugas kasir menerima uang pembayaran angsuran dari nasabah dan mambubuhkan paraf serta cap "TERIMA" pada Form Bukti Angsuran Kredit Krasida dan Kartu Angsuran Krasida. Setelah semua proses selesai, maka petugas kasir mengembalikan Kartu Angsuran Krasida dan mendistribusikan lembar Form Bukti Angsuran Kredit Krasida bagi nasabah, cabang dan arsip.

Apabila nasabah berkeinginan untuk segera melunasi pinjamannya sebelum berakhirnya masa kredit (sebelum jatuh tempo), perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu mengenai jumlah yang harus dibayar pada saat pelunasan sekaligus tersebut. Untuk menghasilkan perhitungan yang akurat dan memberikan perlakuan yang adil kepada nasabah, maka digunakan pendekatan perhitungan menggunakan konsep "anuitas". Langkah-langkah pelunasan pembayaran kredit angsuran sistem gadai (Krasida), adalah sebagai berikut:

#### 1. Nasabah

- a. Nasabah mendatangi petugas loket dengan membawa Form Bukti Angsuran Kredit Krasida bulan sebelumnya dan memberitahukan maksud dari kedatangannya kepada petugas loket yang bersangkutan yaitu membayar uang pelunasan kredit Krasida dari sisa kredit yang telah dibayar sebelumnya kepada kasir; dan
- b. Setelah melaksanakan pembayaran maka nasabah menghubungi petugas dan menyerahkan Form Bukti Angsuran Kredit Krasida, namun dalam hal ini bukti itu berupa form pelunasan angsuran yang dipergunakan untuk mengambil barang jaminan. Jadi dengan adanya bukti pelunasan angsuran krasida maka nasabah dapat menerima kembali barang jaminan yang telah ia serahkan sebelumnya disertai dengan dokumen lainnya.

## 2. Pegawai Administrasi Krasida

- a. Pegawai administrasi Krasida menerima Form Bukti Angsuran Kredit Krasida bulan sebelumnya dan dicocokkan dengan Kartu Register Angsuran Kredit Krasida;
- b. Kemudian petugas mengisi besarnya angsuran termasuk denda bila ada pada Form Bukti Angsuran Kredit Krasida yang baru dan menyerahkan kepada nasabah yang bersangkutan;
- c. Setelah itu petugas mencocokkan Form Bukti Angsuran Kredit Krasida dan dicatat pada Kartu Register Angsuran Kredit Krasida;
- d. Selanjutnya pegawai administrasi Krasida menghubungi manajer cabang/penyimpan atau kepada penjaga gudang untuk proses pengambilan barang jaminan dan menyerahkan kepada nasabah; dan
- e. Terakhir yang dilakukan oleh pegawai administrasi Krasida adalah mencatat semua jumlah pelunasan pada form-form yang terkait.

## 3. Petugas Kasir

- a. Petugas kasir menerima dan memeriksa Form Bukti Angsuran Kredit Krasida yang telah dibuat oleh pegawai administrasi krasida;
- b. Selanjutnya petugas kasir menerima uang pembayaran angsuran terakhir dari nasabah dan membubuhkan paraf serta cap "LUNAS" pada Form Bukti Angsuran Kredit Krasida. Paraf dan cap "LUNAS" tersebut sebagai tanda bahwa kredit krasida sudah lunas terbayar; dan
- c. Setelah semua prosedur selesai, maka petugas kasir mendistribusikan lembar Form Bukti Angsuran Kredit Krasida kepada nasabah, cabang dan arsip sebagai bukti atau dokumen.

## 4. Manajer Cabang/Penyimpan

Manajer cabang/penyimpan memeriksa kembali Form Bukti Angsuran Kredit Krasida yang telah diparaf dan diberi cap "LUNAS" oleh petugas kasir dan setelah itu manajer cabang/penyimpan mengambil dan menyerahkan barang jaminan dan dokumen lainnya kepada petugas guna diserahkan kepada nasabah yang telah melunasi pinjamannya.

Jangka waktu kredit Krasida tergantung dari tujuan penggunaannya, misalnya pada kredit yang digunakan untuk menambah modal kerja. Apabila dalam 12 bulan angsurannya lancar, maka setelah kreditnya dinyatakan lunas kepada yang bersangkutan dapat diberikan fasilitas perpanjangan kredit dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan kondisi agunan dan kondisi usaha pada saat pengajuan perpanjangan kredit. Besarnya kredit baru bisa lebih tinggi, sama atau lebih rendah dari kredit sebelumnya, tergantung dari hasil pengecekan agunan dan pengecekan usaha nasabah. Apabila pada masa periode pinjaman yang ke-2 nasabah juga membayar angsuran pinjaman dengan lancar, maka untuk masa periode yang ke-3 menggunakan prosedur yang sama seperti pada saat mengajukan perpanjangan kredit periode yang ke-2. setelah nasabah mendapatkan fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) kali, diharapkan telah mempunyai struktur permodalan yang lebih kuat dari sebelumnya sehingga kredit Krasida dapat disalurkan kepada nasabah lainnya yang memiliki usaha dalam sakal mikro dan kecil. Bisa juga nasabah yang bersangkutan mengajukan pinjaman untuk keperluan usaha (investasi) dengan perlakuan sebagaimana halnya pada proses pelayanan terhadap nasabah baru.

### **3.2 Akibat Hukum Bagi Nasabah yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida)**

Setiap perjanjian kredit maupun perjanjian pada umumnya, selalu akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum atau dibuat secara sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menunjukkan kekuatan kedudukan kreditur dan sebagai konsekuensinya maka perjanjian kredit itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini memberikan pengertian bahwa setiap perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik. Pihak kreditur maupun debitur harus melaksanakan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya maka dapat menimbulkan akibat-akibat tertentu bagi kedua belah pihak.

Suatu kewajiban yang tidak dapat dipenuhi dalam perjanjian oleh salah satu pihak disebut wanprestasi. Wanprestasi mengakibatkan kerugian bagi pihak lain sehingga pihak yang melakukan wanprestasi tersebut harus memberikan ganti rugi yang timbul sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Debitur/nasabah yang wanprestasi diancam dengan sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat yang tidak menguntungkan bagi debitur yang wanprestasi adalah:

1. Membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur.
2. Pembatalan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di pengadilan.

Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa si berhutang adalah lalai jika ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau dari perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa yang si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan. Pada saat dinyatakan wanprestasi debitur harus diperingatkan terlebih dahulu bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian oleh nasabah atau debitur. Pada kredit Krasida batas akhir tanggal pembayaran ditentukan berdasarkan tanggal terjadinya kesepakatan perjanjian, misalnya tanggal terjadinya kesepakatan perjanjian antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), maka pembayaran angsuran kredit dilakukan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila kesepakatan perjanjian dilakukan pada tanggal 11 (sebelas) sampai dengan tanggal 20 (duapuluh), maka pembayaran angsuran kredit dilakukan pada tanggal 20 (duapuluh) bulan berikutnya. Sedangkan bila kesepakatan perjanjian terjadi pada antara tanggal 21 (duapuluh satu) sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu), maka pembayaran angsuran kredit dilakukan pada tanggal 30 (tigapuluh) atau 31 (tigapuluh satu) pada bulan berikutnya, namun khusus untuk bulan Februari pembayaran angsuran kredit dilakukan pada akhir bulan.

Keterlambatan pembayaran angsuran kredit dari tanggal angsuran setiap bulannya dikenakan sanksi berupa denda yang besarnya ditentukan. Pengenaan denda ini dilakukan agar nasabah tidak melakukan wanprestasi dalam artian terlambat atau menunggak dalam pembayaran angsuran kredit, karena denda dihitung dari jumlah angsuran yang harus dibayar pada bulan yaitu cicilan uang pinjaman ditambah sewa modal (UP + SM). Bagi nasabah yang terlambat atau menunggak membayar angsuran kredit dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

*"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikan atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".*

Dari pasal diatas jelas bahwa pengenaan sanksi yang berupa denda dapat diberlakukan oleh pihak Perum Pegadaian apabila nasabah yang bersangkutan telah lalai dalam membayar angsuran kredit. Perhitungan pengenaan denda yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nasabah terlambat membayar angsuran kredit sampai 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo angsuran, maka nasabah dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari besarnya angsuran.
- b. Sedangkan bila keterlambatan pembayaran angsuran kredit terjadi selama 8 (delapan) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda 2 (dua) kali lipat dari denda sebelumnya yaitu sebesar 4% (empat persen). Demikian seterusnya setiap kelipatan 7 (tujuh) hari keterlambatan pembayaran angsuran kredit, maka dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dan maksimum besarnya denda ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Apabila nasabah meninggal dunia maka dalam memenuhi kewajiban dia tidak dapat dipersalahkan, sehingga kewajibannya akan beralih ke ahli warisnya sesuai dengan Pasal 830 KUH Perdata. Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Sedangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi isi dari perjanjian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) harus benar-benar dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Hal ini terutama harus dilaksanakan oleh pihak debitur atau nasabah karena yang mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran kredit adalah nasabah, sedangkan pihak kreditur yaitu Perum Pegadaian hanya berkewajiban untuk memberikan pinjaman kredit kepada debitur atau nasabah setelah semua syarat dan prosedur telah dipenuhi.

### **3.3 Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Pihak Perum Pegadaian Cabang Tegalboto Kabupaten Jember Dalam Mengatasi Nasabah Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) yang Wanprestasi**

Dalam perjanjian pemberian kredit tidak semua nasabah atau debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian tersebut dalam artian tidak semua nasabah dapat mengembalikan pinjaman kredit dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan. Suatu saat pasti ada nasabah yang karena suatu sebab tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian kredit yang telah disepakatinya, sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Keadaan yang demikian dalam Hukum Perdata disebut dengan wanprestasi.

Jika nasabah wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit misalnya terjadi keterlambatan atau penunggakan dalam pembayaran angsuran kredit, maka dikenakan sanksi berupa denda. Di dalam Buku Pedoman Operasional Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) disebutkan mengenai beberapa tingkat kelancaran dalam pembayaran angsuran kredit oleh nasabah. Berdasarkan tingkat kelancaran pembayaran angsuran kredit, maka kredit Krasida dibagi kedalam 5 (lima) kategori yaitu:

1. Pinjaman dengan kategori **Lancar (L)** yaitu apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo, angsuran sudah dibayar atau diangsur;
2. Pinjaman dengan kategori **Di bawah Pengawasan Khusus (DPK)** yaitu apabila nasabah menunggak pembayaran angsuran kredit antara 1 (satu) sampai 7(tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran;



3. Pinjaman dengan kategori **Kurang Lancar (KL)** yaitu apabila nasabah menunggak membayar angsuran kredit lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran;
4. Pinjaman dengan kategori **Diragukan (DR)** yaitu apabila nasabah menunggak membayar angsuran kredit lebih dari 14 (empat belas) hari sampai dengan 21 (duapuluh satu) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran; dan
5. Terakhir adalah bila pinjaman dikategorikan sebagai kategori **Macet (M)** yaitu apabila nasabah menunggak membayar angsuran kredit lebih dari 21 (duapuluh satu) hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran.

Lima kategori tingkat keterlambatan pembayaran angsuran kredit diatas ditetapkan agar apabila nasabah melakukan kelalaian baik yang disengaja maupun yang tidak, dapat ditentukan dalam kategori apa ia melakukan kelalaian tersebut. Apabila nasabah selama 2 kali angsuran menunggak berturut-turut yaitu tunggakan pertama sudah memasuki kategori **Macet (M)** dan tunggakan kedua sudah masuk kategori **Dibawah Pengawasan Khusus (DPK)**, maka terhadap nasabah yang bersangkutan dikirim Surat Peringatan (somasi). Isi dari Surat Peringatan disamping berisi sejumlah uang yang harus dibayar nasabah juga berisi akan dilaksanakannya eksekusi terhadap barang jaminan. Surat Peringatan dibuat rangkap 2 (dua). Surat Peringatan yang asli diperuntukkan bagi nasabah, sedangkan lembar yang kedua sebagai arsip bagi Perum Pegadaian. Nasabah yang termasuk dalam dua kategori diatas dikirim Surat Peringatan yang pertama dan apabila tidak ada tanggapan dari nasabah yang bersangkutan sejak 7 (tujuh) hari dari diterimanya Surat Peringatan yang pertama tersebut, nasabah dikirim lagi Surat Peringatan yang kedua dengan selang waktu yang sama yaitu 7 (tujuh) hari sejak Surat Peringatan yang pertama. Apabila Surat Peringatan yang pertama dan kedua tidak mendapat tanggapan lagi oleh nasabah yang bersangkutan maka pihak Perum Pegadaian mengirim Surat Peringatan yang ketiga atau yang terakhir. Jika Surat Peringatan yang ketiga ini dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Peringatan yang kedua tidak ditanggapi maka nasabah yang bersangkutan dapat dianggap cidera janji.

Cidera janjinya nasabah disini diikuti dengan pelaksanaan eksekusi (penjualan paksa/lelang) terhadap barang jaminan. Penjualan paksa/lelang paling

lambat dilakukan setelah 7 (tujuh) hari setelah batas waktu yang ditentukan didalam Surat Peringatan. Hal-hal yang dilakukan didalam eksekusi tersebut dimulai dari penjualan barang jaminan. Terdapat 2 (dua) cara dalam penjualan barang jaminan yaitu:

1. Dilakukan melalui prosedur lelang yang berlaku di perusahaan bersama-sama dengan barang jaminan lainnya. Pelaksanaan lelang dilakukan sesuai dengan Pedoman Operasional tentang lelang barang jaminan kredit gadai biasa.
2. Penjualan di bawah tangan, berdasarkan kesepakatan. Apabila hal ini lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Cara penjualan seperti ini dapat dilakukan kapan saja tidak harus menunggu waktu lelang.

Hasil dari penjualan barang jaminan digunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian termasuk denda dan biaya-biaya yang dibebankan yaitu:

1. Uang pinjaman;
2. Sewa modal yang seharusnya dibayar;
3. Pinalti sewa modal dengan perhitungan menurut tabel;
4. Denda yang harus dibayar sampai dengan tanggal lelang;
5. Biaya-biaya yang timbul atas penjualan/lelang barang jaminan;
6. Sisanya sebagai uang kelebihan yang menjadi hak nasabah dengan jangka waktu penganbalian paling lama 1 (satu) tahun.

Lewat dari satu tahun uang kelebihan tersebut tidak diambil, maka menjadi milik perusahaan dan dimasukkan dalam pembukuan dengan nama pendapatan lain-lain bagi perusahaan. Untuk memudahkan pengembalian uang kelebihan tersebut hendaknya kepada nasabah diminta mencantumkan nomor rekening bank nasabah yang dapat dipakai. Terhadap seluruh hak dan kewajiban nasabah seyogyanya dicantumkan dalam perjanjian kredit dan dijelaskan secara detil kepada setiap nasabah.

Namun Perum Pegadaian, jarang sekali memperkarakan kasus seperti ini di pengadilan. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Isom Mulyaqin, S.Pd. Bagian Analis Kredit UKM Perum Pegadaian Cabang Tegalboto Kabupaten Jember, masih ada cara yang lebih baik lagi. Misalnya pada Perum Pegadaian cabang Tegalboto Kabupaten Jember yang memberikan alternatif

penyelesaian dengan memindahkan kredit Krasida ke KCA (Kredit Cepat Aman) yang tentu saja setelah dilakukan pemindahan kredit, maka cara prosedur pembayaran angsuran mengikuti cara prosedur KCA (Kredit Cepat Aman). Dalam hal ini Perum Pegadaian berusaha agar kasus demikian dapat diselesaikan secara kekeluargaan saja dengan tidak menggunakan lembaga yuridis sebagai cara akhir untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang terpenting bagi Perum Pegadaian adalah proses pengembalian kredit dapat diselesaikan dengan lancar, karena kredit tersebut dipergunakan kembali untuk membantu para usahawan yang memiliki usaha mikro dan kecil. Jadi seperti yang disebutkan diawal, dana yang disalurkan oleh Perum Pegadaian merupakan dana yang berasal dari Surat Utang Pemerintah No. 005 (SUP 005).

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang diajukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembayaran angsuran kredit dengan sistem gadai atau Krasida hampir sama dengan proses pembayaran angsuran kredit pada umumnya, namun pengenaan biaya sewa modal yang flat/tetap menjadi faktor yang dapat memperingan para nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang pembayarannya dilakukan secara berkala setiap bulan. Jangka waktu kredit Krasida tergantung dari tujuan penggunaannya, misalnya pada kredit yang digunakan untuk menambah modal kerja. Apabila dalam 12 bulan angsurannya lancar, maka setelah kreditnya dinyatakan lunas kepada yang bersangkutan dapat diberikan fasilitas perpanjangan kredit dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan kondisi agunan dan kondisi usaha pada saat pengajuan perpanjangan kredit.
2. Suatu kewajiban yang tidak dapat dipenuhi dalam perjanjian oleh salah satu pihak disebut wanprestasi. Wanprestasi mengakibatkan kerugian bagi pihak lain sehingga pihak yang melakukan wanprestasi tersebut harus memberikan ganti rugi yang timbul sebagai akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Debitur/nasabah yang wanprestasi diancam dengan sanksi atau hukuman. Keterlambatan pembayaran angsuran kredit dari tanggal angsuran setiap bulannya dikenakan sanksi berupa denda yang besarnya ditentukan. Bagi nasabah yang terlambat atau menunggak membayar angsuran kredit dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.
3. Dalam perjanjian pemberian kredit tidak semua nasabah atau debitur memenuhi pelaksanaan perjanjian tersebut dalam artian tidak semua nasabah dapat mengembalikan pinjaman kredit dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan. Apabila nasabah selama 2 kali angsuran menunggak berturut-turut yaitu tunggakan pertama sudah memasuki kategori **Macet (M)** dan tunggakan kedua sudah masuk kategori **Dibawah**

**Pengawasan Khusus (DPK)**, maka terhadap nasabah yang bersangkutan dikirim Surat Peringatan (somasi). Jika Surat Peringatan yang ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Peringatan yang kedua tidak ditanggapi, maka nasabah yang bersangkutan dapat dianggap cidera janji. Cidera janjinya nasabah disini diikuti dengan pelaksanaan eksekusi (penjualan paksa/lelang) terhadap barang jaminan.

#### 4.2 Saran

Bertitik tolak pada rumusan masalah dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pelayanan pemberian Kredit Angsuran Sistem Gadai (Krasida) dapat diperluas sampai ke daerah-daerah, karena kebanyakan tempat usaha mikro dan kecil berada pada daerah-daerah dan kebanyakan juga usaha tersebut merupakan usaha rumahan yang sangat membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan usahanya.
2. Dalam penenaan sanksi atau hukuman bagi nasabah yang wanprestasi, hendaknya kreditur dalam hal ini Perum Pegadaian terlebih dahulu meninjau atau menanyakan kepada debitur/nasabah apa sebabnya sehingga ia telah lalai dalam membayar angsuran kredit tersebut. Jadi, sebab-sebab yang menyebabkan debitur wanprestasi dapat diketahui dan dapat dijadikan tolok ukur penyelesaian jika terjadi kasus yang sama di kemudian hari.
3. Tindakan eksekusi merupakan salah satu alternatif penyelesaian jika debitur/nasabah benar-benar tidak dapat membayar angsuran kredit. Namun apabila terdapat alternatif lain alangkah baiknya bila hal tersebut dapat dilaksanakan, misalnya dengan melakukan pemindahan kredit dari Krasida ke KCA (Kredit Cepat Aman). Hal ini lebih baik dan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. Karena mungkin barang yang dijadikan barang jaminan merupakan benda berharga dan memiliki nilai historis yang sangat berarti bagi debitur/nasabah yang bersangkutan sehingga ia tidak ingin kehilangan barang tersebut, sedangkan bagi Perum Pegadaian sendiri akan memperoleh pembayaran atas pinjaman yang telah ia berikan kepada nasabah/debitur.



## DAFTAR BACAAN

### a. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Badan Penerbit Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Jember.

Harimurti Sabanar, 2001, *Manajemen Usaha Kecil*, BPFE, Yogyakarta.

I.G. Rai Widjaya, 2002, *Merancang Suatu Kontrak- Teori dan Praktek*, Kesaint Blanc, Jakarta.

J. Satrio, 1996, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 1999, *Hukum Perikatan- Perikatan Pada Umumnya*, PT Alumni, Bandung.

Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral (Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah)*, Aditama, Bandung.

Kartini Muljadi-Gunawan Widjaja, 2003, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moch. Chidir Ali dkk, 1993, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung.

Muhammad, 1992, *hukum perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada, Jakarta.

R. Subekti, 1981, *Aneka Perjanjian Edisi Keempat*, Alumni, Bandung.

Rahmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian- Teori dan Analisa Kasus*, Prenada, Jakarta.

Tim OPP Kanwil Malang, 2006, *Informasi Produk-Produk Pegadaian dan Keunggulannya*, Malang.

#### **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro Kecil

Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor 105/US.2.00/2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Buku Pedoman Operasional Krasida